

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

Rina Rohayu Harun¹, Nurjannah Septyanun¹, Yulias Erwin¹, Imawanto², Ady Supryadi², Tin Yuliani², Bahri Yamin², Rena Aminwara², Zaenafi Ariani³, Fahrurrozi², Aesthetica Fiorini Mantika², Nur Oktaviani⁴, Ratu Sa'bani¹

¹Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

Penulis korespondensi : Rina Rohayu Harun

E-mail : rinarohayu11@gmail.com

Diterima: 07 November 2024 | Direvisi: 19 Desember 2024 | Disetujui: 20 Desember 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkoba, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Korban peredaran narkoba tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkoba tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program *home care*. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak anak jenjang SD-SMP. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa sederhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak peserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para peserta.

Kata kunci: narkoba; usia rentan; anak; penyalahgunaan

Abstract

The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high

school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children. The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants.

Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser

PENDAHULUAN

Panti asuhan adalah lembaga sosial yang membantu anak-anak yatim, piatu, yatim-piatu, anak terlantar yang tinggal bersama wali, dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti orang tua atau keluarga untuk anak, memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh. Panti asuhan juga memberikan anak-anak kesempatan yang luas untuk berkembang menjadi orang yang diharapkan untuk meneruskan nilai-nilai luhur bangsa. (Nurjannah & Toni, 2023).

Panti asuhan adalah tempat untuk merawat dan memelihara anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak yang kurang beruntung. Ada sekitar 5.000 hingga 8.000 panti asuhan di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 99 persen diselenggarakan oleh masyarakat. Saat ini, ada 4.023.622. anak yatim piatu di Indonesia, menurut data Kementerian Sosial. Terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orang tua karena pandemi COVID-19, 45.000 anak yang diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan 3.978.622 anak yang diasuh oleh keluarga yang tidak mampu. (Parwata & ; Wiryasastrawan, 2021) Sebagai salah satu organisasi non-pemerintah di Indonesia, panti asuhan memiliki dampak positif dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar di negara ini melalui Program Penguatan Keluarga, dengan memberikan dukungan sistem sosial di komunitas untuk memberdayakan dan memperkuat kapasitas keluarga untuk memberikan pengasuhan berkualitas tinggi untuk anak-anak mereka dengan tujuan untuk membangun kemandirian keluarga mereka sendiri dan memperkuat jaringan pengaman untuk anak-anak. (Nurjannah and Toni 2023).

Panti Asuhan Muhammadiyah yang mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah, lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, berdiri sejak 5 Oktober 1958 di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan visi mencetak kader yang tangguh, mandiri, dan berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam. Panti ini menawarkan program pengasuhan asrama, beasiswa, layanan home care bagi lansia, serta pelatihan keterampilan. Fasilitasnya mencakup asrama, ruang belajar, dan tempat ibadah. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dan 24 lansia dalam program home care, dengan program unggulan seperti beasiswa S1/S2, dan tahfidz Al-Quran.

Bertolak dari uraian di atas, kegiatan pengabdian dengan tema Kesadaran Hukum Anak Usia Rentan terhadap Bahaya Narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, menjadi penting untuk dilakukan. Korban penyalahgunaan narkoba mencakup orang dewasa dan mahasiswa, serta siswa sekolah menengah baik pertama maupun atas, hingga pelajar SD. (Saputra & Widiensyah, 2023) Selain menjadi korban penyalahgunaan, anak-anak juga rentan dijadikan sebagai alat mobilisasi perdagangan narkoba oleh pengedar yang kita kenal dengan istilah kurir. (Tantra et al., 2020) Hukum di Indonesia telah mengatur narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan untuk pelaku anak baik penyalahgunaan dan sebagai kurir tetap mengacu ke undang-undang narkoba, tetapi ada pengecualian dalam proses penegakan hukumnya yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. (Caron & Markusen, 2024).

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba di seluruh dunia mencapai 296 juta, meningkat sebanyak 12 juta dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa 5,8% penduduk dunia berusia 15-64 tahun. Hasil survei nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15-64 tahun menggunakan narkoba, sekitar 1,73% dari populasi. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba meningkat secara signifikan di kalangan kelompok usia 15-24 tahun. (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram merupakan wadah untuk mencetak kader Muhammadiyah yang memiliki karakter Islami yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan Al-Qurán dan Sunah Rasulullah, dapat hidup mandiri, berdikari, menjadi generasi penerus Islam dan Negara, serta dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram memiliki visi dan misi yang sangat mulia dalam mengasuh dan mendidik anak yatim dan anak-anak terlantar.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra menurut pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman anak-anak panti asuhan mengenai hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang narkoba, baik dari aspek aturan maupun sanksi hukum serta bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan iptek. Anak-anak dan remaja merupakan kelompok usia rentan yang memiliki rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh para pengedar, baik memanfaatkan mereka sebagai pengguna atau sebagai kurir yang dapat menguntungkan aktifitas haram para bandar dan pengedar narkoba. Kemajuan teknologi informasi yang salah guna, juga dapat menjadi ruang bagi bandar dan pengedar narkoba, untuk mengajak dan mempengaruhi anak-anak dan remaja melalui transaksi elektronik.

Mengingat pentingnya keberlanjutan kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus, serta untuk mendukung berjalan dengan baiknya visi dan misi dari Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, kegiatan ini bertujuan membekali mereka dengan pengetahuan hukum, mengembangkan kemampuan kritis dalam mengenali risiko, serta membangun sikap tanggap dan bertanggung jawab untuk melindungi diri dari ancaman narkoba. Dengan demikian, anak-anak dapat menjadi individu yang lebih sadar hukum dan berperan aktif dalam menjaga masa depan yang lebih aman dan sehat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram ini, dilakukan secara tatap muka. Pemaparan materi disampaikan dengan menggunakan persektif hukum pidana, hukum perdata, hukum kesehatan, hukum tata Negara, dan hukum transendental. Adapun pendekatan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan humanis, artinya pendekatan perundang-undangan disampaikan dengan cara yang humanis agar suasana kegiatan tidak menjadi tegang. Kemudian pendekatan sosiologis, dengan menyampaikan fenomena dan fakta sosial di tengah masyarakat, terkait kondisi darurat narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa. Pengungkapan situasi kedaruratan narkoba secara global, nasional, maupun daerah, ditujukan agar kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan mendapat respon dari para peserta anak, yang memiliki sifat keingintahuan yang besar terhadap sesuatu. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 (dua puluh) anak dari jenjang SD-SMP, pembina panti, para pengasuh, bapak-ibu pemateri selaku tim, dan mahasiswa pascasarjana.

Tahapan atau langkah-langkah yang diambil dalam kegiatan PKM tentang Kesadaran Hukum Anak Usia Rentan terhadap Bahaya Narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
 - a) Survei ke lokasi kegiatan PKM untuk mengetahui profil dari Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram selaku mitra.

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan PKM Kesadaran Hukum Anak Usia Rentan terhadap Bahaya peredaran Narkotika, di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab secara langsung. Selanjutnya membahas situasi dan kondisi anak usia rentan di panti asuhan baik dengan peserta dan pengasuh panti asuhan, yang berkaitan dengan persoalan bahaya peredaran narkotika di kalangan remaja khususnya anak di usia rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Jumát, Tanggal 1 Novemer 2024 jam 19.00 sampai dengan selesai. Adapun lokasi kegiatan bertempat di aula Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram. Kegiatan PKM ini diikuti oleh 20 (dua puluh) anak dari jenjang SD-SMP, pembina panti asuhan, para pengasuh, bapak-ibu pemateri selaku tim, dan mahasiswa pascasarjana.

Panti asuhan Muhammadiyah Mataram berdiri pada pada tanggal 5 oktober tahun 1958 di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Mataram. Panti asuhan Muhammadiyah Mataram telah memiliki NPWP dengan Nomor 01.478.787.3-911.001 yang telah dikukukan dengan Akta Notaris 081/DJALDAN BADAWI, SH, Tanggal 25Juli 2000. Adapun panti asuhan Muhammadiyah Mataram saat sudah terakreditasi B. Mempunyai visi yaitu mencetak kader Muhammadiyah yang tangguh, berpegang teguh pada Al quran dan Sunnah nabi Muhammad SAW, mandiri dan sejahtera. Misi nya yaitu (1) memberikan pelayanan sosial secara aktif, (2) meningkatkan sumber daya manusia dengan ilmu, amal dan ihsan, (3) mencetak kader persyarikatan yang berakhlak unggul, (4) memaksimalkan potensi dalam kerja nyata, (5) disiplin dan selalu bahagia dalam melaksanakan tugas dan (5) menjaga ukhuwah islamiyah. Panti Asuhan memiliki beberapa progam yaitu : (1) Asuhan Asrama, (2) Asuhan Keluarga, (3) *Home Care* (Lansia), (4) Beasiswa Dhuafa, dan (5) Mitra Dhuafa.

Panti asuhan Muhammadiyah Mataram mempunyai fasilitas yaitu : (1) beasiswa full (santri utama), (2) tempat tinggal di asrama (santri utama) khusus untuk putra, (3) makan tiga kali sehari (santri asrama), (4) mesjid, ruang tidur, aula, perpustakaan, ruang makan, rest area, ruang setrika, kantor, Lab komputer, sumur bor, taman dan ruang tamu, (5) alat-alat olahraga (panahan, badminton, dan lain-lain). Adapun pelayanan dari panti asuhan Muhammadiyah Mataram yaitu: (1) sekolah formal hingga SLTA, (2) tempat tinggal (asrama), (3) asuhan keluarga (khusus puteri), (4) *home care* (khusus janda lanjut usia), (5) mitra dhuafa. Adapun program unggulan Panti asuhan Muhammadiyah Mataram adalah: (1) beasiswa S1 dan S2 (bagi yang berprestasi), (2) Tahsin dan tahfidz Al-Quran, (3) tapak suci, (4) ibadah praktis dan kajian keislaman, (5) muhadaroh.

Jumlah anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram (berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengurus panti), yang berstatus anak asrama pada ajaran 2024-2025 sebanyak 21 anak. Kemudian jumlah anak yang berstatus anak asuhan keluarga pada ajaran 2024-2025 sebanyak 18 anak, sehingga total anak asuh panti sebanyak 39 anak. Selanjutnya jumlah janda lansia (*home care*) sampai dengan Tahun 2024 ini sebanyak 24 janda lansia. Fokus dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini penyuluhan hukum tentang bahayanya narkotika kepada anak-anak yang diasuh oleh Panti Asuhan Mataram, yang terdiri dari anak-anak SD, SMP, smpa SMA, dan didominasi oleh anak-anak pelajar SMP. Adapun anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan PKM ini adalah anak-anak jengjang usia SD dan SMP.

Hasil dari kegiatan PKM ini terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari anak panti asuhan Muhammadiyah Mataram, baik dari segi usia, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi baik regulasi dan segala konsekuensinya, dan pendekatan sosiologis yaitu memahami kondisi sosial dari peserta sehingga dapat saling memahami, sehingga dapat memberikan

pengetahuan tentang kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di panti asuhan Muhammadiyah Mataram. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu penyuluhan berupa pemaparan materi dengan menampilkan visual yang menarik perhatian anak-anak peserta kegiatan, interaksi aktif dengan peserta, serta penggunaan bahasa yang sederhana, agar penyampain materi mencapai tujuannya. Setelah materi disampaikan, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. Hasil dari kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari anak-anak, yang terlihat dari perhatian mereka selama pemaparan dan pertanyaan yang diajukan oleh 7 (tujuh) peserta. Sebagai langkah evaluasi, pemateri memberikan kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah sosialisasi mengenai pentingnya menumbuhkan kesadaran kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di panti asuhan Muhammadiyah Mataram. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh anak panti sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Pembina serta pengasuh sebanyak 3 orang, dan dirancang dalam bentuk tanya jawab.



Gambar 1. Ketua/Pembina Panti Asuhan membuka acara dan perkenalan diri dari tim PKM UMMAT

Pada tahap pembukaan kurang lebih 10 (sepuluh) menit, diawali dengan pembukaan kegiatan PKM oleh Ketua/Pembina Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram dan perkenalan ketua dan anggota tim PKM. Tujuan kegiatan PKM yaitu untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan cara-cara mencegahnya. Pembukaan kami selingi dengan kegiatan *ice breaking activity* (Muharrir Syahrudin et al., 2022), bertujuan untuk membangun suasana yang nyaman, mengingat para peserta terdiri dari anak-anak SD-SMP.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Tim PKM UMMAT

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

Sebelum menjelaskan terkait masalah narkoba, tim PKM terlebih dahulu menjelaskan regulasi atau aturan terkait dengan masalah narkoba, masalah perlindungan anak, serta sistem peradilan pidana anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi atau aturan yang dimaksud terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Asas perlindungan menjadi yang utama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan dijadikan kurir oleh bandar dan pengedar, dengan kata lain baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Wahyuningsih, 2021). Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memastikan anak-anak terlindungi dan hak-haknya terjaga agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta dengan baik sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, mereka juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah upaya menjaga agar setiap anak dapat menunaikan hak dan kewajibannya untuk pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang sehat. (Warsiman et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia, penyalahgunaan narkoba adalah individu yang menggunakan narkoba secara tidak sah, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan narkoba bisa diartikan sebagai orang yang mengonsumsi narkoba tanpa hak atau wewenang yang ditentukan dalam undang-undang, seperti untuk tujuan di luar keperluan medis atau ilmiah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk mengenai kurir atau orang yang mengantarkan narkoba. Kurir narkoba adalah orang yang bertugas membawa, mengirimkan, atau mendistribusikan narkoba untuk diserahkan kepada orang lain, baik dalam jaringan atau di luar jaringan pengedar narkoba. Dalam konteks hukum, kurir seringkali dianggap sebagai bagian dari perantara dalam peredaran narkoba. (Hidayat et al., 2019).

Ada beberapa penjelasan mengenai anak yang dijadikan sebagai kurir orang dewasa, misalnya banyak jaringan narkoba yang melibatkan anak-anak sebagai kurir atau perantara karena mereka dianggap lebih sulit dijerat hukum dibandingkan orang dewasa. Penggunaan anak sebagai kurir juga seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman anak tentang konsekuensi hukum dan ancaman bagi kehidupan mereka. Dalam UU Narkoba, terdapat sejumlah pasal yang mengatur sanksi untuk pelaku peredaran gelap narkoba, termasuk kurir. (Dahwir, 2020). Misalnya:

- **Pasal 114** mengatur ancaman pidana untuk orang yang melakukan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba secara ilegal, yang bisa dijerat dengan pidana penjara.
- **Pasal 127** menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba juga dapat diberikan hukuman pidana dan rehabilitasi, terutama jika pelakunya adalah pengguna atau pemakai.

UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga menjadi rujukan ketika melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba. Anak yang menjadi kurir dapat diperlakukan sebagai korban karena mereka sering kali berada dalam pengaruh atau tekanan dari pelaku dewasa. Namun, pengadilan dapat memberikan rehabilitasi atau pembinaan bagi anak yang terlibat dalam kasus ini, bukan semata-mata hukuman penjara. Orang dewasa yang melibatkan anak dalam peredaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 133 UU Narkoba, jika seseorang melibatkan anak-anak dalam kegiatan peredaran narkoba, hukumannya bisa lebih berat dari pidana yang biasanya dijatuhkan. UU Narkoba memberikan kesempatan bagi pelaku yang merupakan pengguna atau yang hanya terlibat sebagai kurir untuk menjalani rehabilitasi jika mereka tidak terbukti sebagai pengedar. Hal ini juga berlaku bagi anak-

anak yang dijadikan kurir narkoba, yang biasanya diarahkan untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan daripada dijatuhi hukuman penjara. (Tantra et al., 2020)



Gambar 3. Para peserta antusias mendengarkan pemaparan materi

Bertolak dari uraian di atas mengenai adanya berbagai pengecualian atau keistimewaan untuk anak di bawah umur, yang terlibat dalam kejahatan peredaran narkoba (bisa karena sebab terpaksa dan di bawah tekanan orang dewasa). Pemateri dalam hal ini menyampaikan kepada anak-anak peserta PKM dalam hal ini penyuluhan hukum, sebaiknya menghindari orang yang tidak dikenal jika diminta melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan, bahkan oleh orang dikenal sekalipun, jika berperilaku mencurigakan dan tidak dapat menjelaskan barang apa yang akan diantar, sebaiknya menolak dan melaporkan kepada pembina panti asuhan atau kepada para pengasuh (orang terdekat mereka). Kami menjelaskan, anak-anak menjadi target untuk dimanfaatkan karena anak mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum. Tetapi yang harus diingat adalah dampak ke depan, mereka akan tetap terjerat dan menjadi target para pengedar dan Bandar narkoba. Bahkan jika tertangkap polisi, tentu akan di ketahui khalayak ramai, dan menjadi stigma buruk di tengah masyarakat. Anak-anak peserta PKM sangat antusias mendengarkan paparan materi dari para pemateri.

Batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak (di persidangan), yang melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PUU-VIII/201/021 adalah antara dua belas (12) sampai dengan delapan belas (18) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2). Anak yang berumur dua belas (12) sampai dengan tiga belas (13) tahun hanya dikenakan sanksi pidana, sedangkan anak yang berumur empat belas (14) sampai dengan delapan belas (18) tahun dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (Maula & Saifullah, 2022). Edukasi secara berkesinambungan kepada anak dan remaja terhadap bahaya narkoba, harus terus dilakukan. (Prayudi Saputra, 2023). Edukasi bukan hanya terbatas kepada mereka yang belum pernah memiliki masalah dengan narkoba. Edukasi terhadap risiko dan bahaya narkoba juga harus dilakukan tanpa henti, kepada anak dan remaja yang sudah pernah melakukan penyimpangan berupa peyalahgunaan narkoba. Penjatuh pidana berupa pidana penjara kepada penyalahguna narkoba, bukan langkah efektif, justru akan menjadikan para penyalahguna ini akan terus bergantung kepada zat adiktif tersebut, krn penyalahguna atau pemakai ini harus disembuhkan melalui rehabilitasi.

Konsekuensi secara hukum tentang perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan narkoba dan menjadi kurir, telah dijelaskan pada uraian di atas. Selanjutnya konsekuensi secara medis, akibat penyalahgunaan narkoba. Kita mengenal istilah NAPZA (narkoba, Psikotropika dan zat adiktif), yang sering disalah gunakan pemakainya untuk efek halusinasi, menenangkan jiwa, namun tidak berdasar dengan anjuran dokter (ilegal) pembelian secara ilegal menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Efek berbahaya lainnya dari penyalahgunaan narkoba adalah hilangnya kesadaran, merusak jaringan tubuh dan lain-lain. Orang yang telah menyalahgunakan dan berujung pada tahap kecanduan/ketagihan akan mengalami depresi yang sangat berat ketika lepas dari zat tersebut, maka dari itu korban yang telah mengalami tahap

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

kecanduan dapat direhabilitasi. Demikian besar dampak negatif penyalahgunaan narkotika dari aspek kesehatan. (Sinaga, 2020).



Gambar 4. Suasana tanya jawab dan diskusi

Pemaparan materi telah dilakukan oleh tim PKM, selanjutnya diberi kesempatan kepada para peserta untuk merespon materi dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Pada kesempatan tersebut, **peserta pertama mengajukan pertanyaan mengenai modus yang digunakan dalam melakukan pengedaran narkotika.** Pemateri dari tim PKM menjelaskan terkait modus operandi atau cara beroperasinya kejahatan peredaran narkotika terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan yang sifatnya trans nasional dan kejahatan skala internasional, artinya penyelundupan sudah dilakukan lintas atau antar negara. Adapun moda transportasi yang digunakan dengan menggunakan jalur udara dan laut. Ketatnya pemeriksaan bea cukai dan keimigrasian di bandar udara, tidak menghentikan langkah para bandar dan pengedar untuk melakukan kejahatan tersebut. Jalur laut digunakan sebagai alternatif untuk menyelundupkan narkotika tersebut.

Ekspedisi pengiriman barang pun, saat ini menjadi salah satu modus baru yang digunakan oleh para bandar dan pengedar. Misalnya kasus yang terungkap di Kota Jayapura, narkotika dipaketkan melalui salah satu ekspedisi terkenal di Indonesia. (Wilhelmus, 2009). Modus lain yang digunakan adalah dengan melibatkan perempuan dan anak sebagai kurir antara perantara, untuk mengantarkan barang kepada pihak yang telah memesan. Hal ini dilakukan, untuk menghindari atau mengelabui petugas. Perempuan dan anak yang dilibatkan ini, untuk selanjutnya akan terus dijerat agar tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh bandar maupun pengedar. Bahkan banyak perempuan yang terlibat awalnya sebagai kurir, meningkat status menjadi pengedar juga sampai akhirnya tertangkap petugas kepolisian dan menjadi narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Lumban Batu, 2022).

Adapun peredaran dengan cara mengemas narkotika menjadi olahan permen dan makanan atau *snack* kemudian dijual di depan-depan sekolah, artinya sasaran penjualan dan pemasarannya di kalangan anak-anak hingga remaja. (Qodiri, 2017). Pemateri dari tim PKM menambahkan, kewaspadaan dan kehati-hatian harus tetap ada pada diri anak-anak. Sifat polos anak-anak cenderung menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan. Anak-anak panti dalam hal ini harus memiliki keberanian untuk berbicara dan menolak sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, apalagi oleh orang yang tidak dikenal. Terhadap orang yang dikenalnya ketika meminta anak-anak untuk melakukan hal yang melanggar hukum (telah dijelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan narkotika dan konsekuensi hukumnya), maka anak-anak wajib menolaknya dan segera menceritakan kepada para pengasuh yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram.

Peserta selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai dampak penyalahgunaan narkotika bagi yang menggunakannya. Pemateri dalam hal ini menjelaskan ada beberapa ciri-ciri yang terbentuk dari orang yang menggunakan narkotika. Bagi pengguna sebatas coba-coba memiliki ciri-ciri antara lain suka menyendiri, cara bergaulnya berubah, cara berpakaianya berubah, hobinya berubah, prestasi belajarnya menurun, sering keluar malam dan pola makannya berubah. Selanjutnya bagi pengguna

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

tetap, memiliki ciri-ciri antara lain sering bangun terlambat, sering menyendiri, sering tidak masuk sekolah, di skors dari sekolah, mempunyai problema dengan keuangan, dikamar mandi berlama-lama, berat badan menurun, sering berontak dan mudah tersinggung. Kemudian bagi pengguna yang sudah kecanduan, memiliki ciri-ciri antara *lain* bicaranya pelo, ngoceh tidak karuan, suka ketawa, jalannya sempoyongan, gemeteran, penglihatan kabur, hidungnya beler/ingusan, ngiler, giginya kotor, mata merah, sayup, cekung, keluar air mata, suka bohong, mudah marah, suka merayu, jarang mandi, pakaian kumuh, rambut kusam, wajah kelihatan tua, badan kurus, kulit keriput, tidak peduli pada norma kesopanan & lingkungan, dan tidak bergairah/ malas belajar/prestasi menurun.

Peserta selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai mengenai hukuman yang diterima oleh anak apabila dimintai oleh orang yang tidak dikenal mengantarkan barang yang tidak dia ketahui jenis barang tersebut, kemudian anak yang bersangkutan ditangkap oleh kepolisian. Pemateri memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta yaitu anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini menjadi kurir, harus ditelaah agar dapat dilihat faktor apa saja yang menyertai perbuatannya, yaitu dengan menggunakan teori kriminologi. Pendekatan secara sosiologis dan pendekatan secara psikologis, harus digunakan dalam penanganan kasus kurir anak. Pendekatan diperlukan untuk menganalisis anak sebagai makhluk sosial, usia masih rentan dan memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba sesuatu. Selanjutnya, pendekatan psikologis dalam rangka untuk menganalisis kondisi anak dalam keadaan tertekan, mendapatkan ancaman, dalam kondisi terpaksa atau tidak ketika melakukan perbuatan menjadi seorang kurir. (Maula & Saifullah, 2022). Dari uraian tersebut, anak yang menjadi kurir narkoba, tetap akan menjalani proses hukum, meskipun ada beberapa alternatif *punishment* yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Setiap anak yang telah menjadi kurir kemudian telah menjalani prosedur hukumnya masing-masing, tentu akan memunculkan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat terutama teman-temannya. Edukasi yang baik kepada masyarakat dari berbagai kalangan usia sangat perlu dilakukan, agar dapat memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tadi untuk memperbaiki diri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merangkulnya, mengajak pada kegiatan-kegiatan positif. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa, yang perlu diselamatkan masa depannya dengan mengajaknya kembali pada kehidupan yang normal dan layak.

Bertolak dari uraian di atas, narkoba harus dihindari dan tidak boleh didekati apalagi menggunakan dan mengedarkan. Narkoba sangat berbahaya, karena akan menyebabkan perubahan perilaku menjadi perilaku antisosial, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis; mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya; mudahnya terjadi komplikasi medik berupa kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatetis, dan penularan HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian; dan menyebabkan kerusakan otak yang diakibatkan tidak bisa diperbandingkan dengan kerugian finansial.



Gambar 5. Foto bersama "anak-anak hebat" setelah kegiatan PKM.

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkoba di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram

Kegiatan PKM yang dilakukan metode visualisasi, interaksi aktif dengan peserta, serta penggunaan bahasa yang sederhana, agar penyampain materi mencapai tujuannya. Setelah materi disampaikan, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. Hasil dari kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari anak-anak, yang terlihat dari perhatian mereka selama pemaparan dan pertanyaan yang diajukan oleh 7 (tujuh) peserta. Sebagai langkah evaluasi, pemateri memberikan kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti LCD dengan penggunaan *powerpoint*. Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, mitra sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi tentang pentingnya Kesadaran Hukum Anak Usia Rentan terhadap Bahaya Narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram. Selanjutnya dari hasil evaluasi terhadap peserta yang hadir dalam kegiatan ini terlihat bahwa hampir 75% para peserta dapat memahami materi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Anak-anak dan remaja yang ada dipanti Asuhan Muhammadiyah Mataram sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum, diskusi, dan mereka memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah penyuluhan dan diskusi, anak-anak dapat memahami dengan baik apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh pemateri. Sebelum pemateri menjelaskan mereka mengakui masih kurang pengetahuan mengenai kejahatan narkotika dan peredarannya. Mereka hanya sebatas mendengarkan di televisi saja berita tentang penangkapan pengguna, dan pengedar. Setelah penyampaian materi dan diskusi, pengetahuan mereka tentang aturan terkait, dampak untuk kesehatan, maupun dampak sosial, ekonomi, budaya, terlebih lagi dalam ajaran agama, menggunakan, menjual sesuatu yang haram tidak boleh dilakukan. Anak-anak juga akan lebih berhati-hati menerima tawaran walaupun dengan iming-iming diberikan uang dari orang yang tidak dikenal. Terhadap orang dikenalpun ketika mereka diminta melakukan hal tidak wajar, mereka harus berani untuk mengatakan tidak, dan segera melaporkan kejadian kepada pembina maupun pengasuh panti. Jika terjadi di lingkungan sekolah, maka mereka harus berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ibu dan bapak guru.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, dengan mengangkat tema tentang bahanya narkotika bagi usia rentan. Edukasi baik berupa penyuluhan hukum, klinik hukum, terutama melibatkan juga praktisi kesehatan harus terus dilakukan secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan support dana, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terimakasih dapat juga kami sampaikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram selaku mitra, yang telah memfasilitasi tempat kegiatan dan alat perlengkapan lainnya yang menunjang keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Narkotika Nasional, H. (2024). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://doi.org/https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2024). MPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF DRUG ABUSE IN CHILDREN. *Journal Syntax Idea*, 6(04), 1–23.
- Dahwir, D. M. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Journal GEEJ*,

- 7(2).
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 307–330. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- Lumban Batu, C. N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan). *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(March). <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.19A>
- Maula, R., & Saifullah, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 16–22. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6208>
- Muharrir Syahrudin, M., Herdah, & Effendy, R. (2022). Penggunaan Ice Breaking dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII SMP Muhammadiyah Pinrang. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(2), 179–186. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i2.3318>
- Nurjannah, T. S., & Toni, T. (2023). Peran Panti Asuhan Namira dalam Memberikan Pendidikan Moral Terhadap Anak Asuh di Kabupaten Labuhanbatu. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 482. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1817>
- Parwata, I. W., & ; Wirya Sastrawan, I. W. (2021). Undagi : Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa. *Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa*, 9(1), 105–113.
- Prayudi Saputra, R. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Beringin Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 1(3), 156–161. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3.36>
- Qodiri, A. (2017). *Permen Narkoba, Selimut Dalam Ke-manis-an*. Rajabandar.Wg. <https://doi.org/https://rajabandar.wg.ugm.ac.id/permen-narkoba-selimut-dalam-ke-manis-an/>
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9–19. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>
- Sinaga, M. V.; S. (2020). *PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI BNN KAB. ASAHAN)*. 6(1), 132–138.
- Tantra, I. W. G., Widiantara, M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215–220. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1895.215-220>
- Wahyuningsih, S. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)* (Issue 311) [UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021]. <https://doi.org/https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>
- Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Normatif*, 3(2), 310–320. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.316>
- Wilhelmus, R. (2009). Tinjauan Yuridis Penyelundupan dan Peredaran Narkotika melalui Jasa Ekpedisi Pengiriman Barang. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2), 192–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.17>